

Cambuk di Pondok Pesantren Al-urwatul Al-wutsqo

Hukuman cambuk yang di berikan pada santri itu sangat tidak wajar dan pelakunya harus dikeluarkan dari pondok dan di hukum sesuai dengan undang-undang. Adapun undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak barang siapa yang melukai atau membuat kata-kata tidak mengenakan akan dikenai sanksi sesuai undang-undang. Tindak kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana sebagai bisa dikategorikan diskriminasi yaitu, kekerasan yang mengalami kerugian terhadap anak didik baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, baik fisik mental, maupun sosilan yang mana yang mana ketentuan

Akan tetapi kalau dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan undang-undang No 35 Tahun 2014 dalam pasal 82 tentang perlindungan anak setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300.000.000,00 dan paling sedikit 60.000.000,00

[illegible]

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa hukuman cambuk yang ada di pesantren Al-Urwatul Al-WutsqohJombang sangat tidakmendidik. Dan pelaku hukuman cambuk harus dihukum sesuai dengan Undang-undang yang telah di terapkan oleh pemerintah.

Kasus penganiayaan pada pondok pesantren Al-urwatul Al-wutsqohh telah melanggar Uu No. 23 Tahun 2002 pasal 77 dan pasal 80. Dalam pasal 77 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dipidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan dalam pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi, ayat 1 setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banayak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Sedangkan ayat 2 berbunyi, dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya tindakan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut, yakni dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap anak-anak dalam tindak pidana penganiayaan. Hal ini bertujuan agar tercipta tatanan kehidupan yang aman, tenteram, harmonis dan damai.

c. Pembunuhan karena kesalahan.

d. Penganiayaan sengaja.

e. Penganiayaan tidak sengaja

Hukuman yang lebih mendidik bagi pelaku tindakan pencambukan dihukum dengan diyat, apabila korban sampe mengeluarkan darah dri pencambukan, pelaku dikenai diyat membayar seekor unta. Karena hukuman diyat lebih bersifat manusiawi ketimbang qishash. Maka dari itu diyatlah yang lebih pantas diterapkan bagi pelaku pencambukan.

[illegible]

mengulainya lagi pelaku dikenai denda berupa uang dan disuruh mengobati korban sampe sembuh.

Menurut bahasa diyat berarti denda atau tebusan. Sedangkan menurut istilah syara' diyat adalah pemberian sejumlah barang atau uang kepada keluarga korban sebagai ganti hukum qishosh yang telah dimaafkan oleh keluarga korban. Ketika hukuman qishas tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar diyat merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam al-Qur'an dan sunnah.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa mengenai hukuman pencambukan yang terjadi di pondok pesantren al-urwatul al-wutsqo adalah hukuman qishash dan diyat. Qishas dalam arti bahasa adalah dari asal kata “tattabi’al atsar” artinya menelusuri jejak, sedangkan diyat dalam arti bahasa adalah denda atau tebusan.

Pendapat ulama malikiyah, menurutnya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman qayah, terutama penganiayaan al-jarah yang dilakukan dengan sengaja selama memungkinkan untuk dilakukan persis sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku. Akan tetapi apabila tidak memungkinkan sipelaku dihukumi qishash maka pelaku harus membayar diyat sebagai ganti hukumannya agar pelaku bisa jerah atas perbuatannya.

